

ABSTRAK

Parodi sebagai bentuk ekspresi budaya populer kerap menimbulkan persoalan hukum karena seringkali menggunakan elemen karya asli tanpa izin penciptanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kedudukan hukum karya parodi maupun kaitannya dengan prinsip kepentingan yang wajar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk analisis terhadap kasus *Warkop DKI v. Warkopi*, penyalahgunaan sinematografi Indosiar, serta putusan *Andy Warhol Foundation v. Lynn Goldsmith* di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta mengakui parodi sebagai ciptaan turunan, namun penerapannya dibatasi oleh syarat tertentu yaitu: adanya izin atau pencantuman sumber, bertujuan untuk kritik, non-komersial, dan tidak merugikan kepentingan ekonomi pencipta asli. Pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat mengakibatkan parodi dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih konkrit terhadap prinsip kepentingan yang wajar agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dengan kebebasan berekspresi melalui karya parodi.

Kata kunci: Parodi, ciptaan turunan, prinsip kepentingan yang wajar, hak cipta Indonesia.